

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kewajiban *financial* yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik. Adapun objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai seluruh tambahan dalam hal ekonomis yang diperoleh di dalam wilayah Indonesia ataupun diluar wilayah yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk penambahan kekayaan. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan atau badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan dengan sukarela. Upaya pemerintah untuk menaikkan penerimaan yang bersumber dari pajak dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan mengenai undang-undang perpajakan agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan keuangan negara terganggu (Lestari dan Putri, 2017).

Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan (Annisa, 2017).

Target pajak yang ditentukan oleh negara selalu meningkat tiap tahunnya tetapi target tersebut tidak dapat tercapai. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs okezone, pada tahun 2011-2015 efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan tiap tahunnya. Tabel 1.1 menyajikan informasi mengenai efektivitas pemungutan pajak.

Tabel 1.1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Efektivitas Pemungutan Pajak
2012	879	874	99,4%
2013	1016	981	96,4%
2014	1148	1077	93,8%
2015	1246	1143	91,7%
2016	1294,25	1055	81,5%

Sumber: Direktorat jenderal pajak republik Indonesia, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak di Indonesia periode 2012-2016 menurun. Besarnya realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2012 adalah sebesar 99,4%, tahun 2013 sebesar 96,4%, tahun 2014 sebesar 93,8%, tahun 2015 sebesar 91,7% dan tahun 2016 sebesar 81,5%. Target pajak yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan berupa tindakan penghindaran pajak.

Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dalam rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh secara signifikan sehingga mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut (Lestari dan Putri, 2017).

Salah satu pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada adalah dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat diterima fiskus. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan. Kelemahan peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan yang tidak menjelaskan secara lengkap aturan yang ada sehingga dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan. Aktifitas penghindaran pajak ini merupakan upaya manajemen yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan kewajiban perpajakannya (Lestari dan Putri, 2017).

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan

yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hasil penelitian Hidayati dan Fidiana (2017), Indarti dan Winoto (2015) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Lestari dan Putri (2017), Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Mulyani, dkk, 2013). Hasil penelitian Lestari dan Putri (2017), Mulyani, dkk (2013) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Annisa (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Dengan adanya pinjaman berupa utang ini tentu dikenakan beban bunga. Perusahaan akan membebankan beban bunga tersebut sehingga dapat meminimalkan pajak yang terutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Annisa, 2017). Hasil penelitian Cahyono, dkk (2016), Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Lestari dan Putri (2017), Indarti dan Winoto (2015) serta Mulyani, dkk (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Annisa (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesiesikan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar, perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (Annisa, 2017). Hasil penelitian Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Annisa (2017), Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak. Namun hasil penelitian Indarti dan Winoto (2015) menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Perusahaan besar memiliki aset yang besar sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan kecuali tanah yang dapat dibiayakan dalam perpajakan. Sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak (Annisa, 2017). Hasil penelitian Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Annisa (2017), Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Lestari dan Putri (2017) yang berjudul pengaruh *corporate governance*, koneksi politik, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lestari dan Putri (2017) yaitu pertama, penambahan variabel independen yaitu variabel ROA dan ukuran perusahaan. ROA atau *return on assets* ditambahkan dalam penelitian ini karena semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka laba akan dialokasikan untuk membayar pajak sehingga kemungkinan untuk menghindari pajak akan berkurang. Ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel penelitian karena semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka kecenderungan untuk

menghindari pajak semakin besar karena besarnya beban yang harus ditanggung perusahaan. Kedua periode penelitian, jika dalam penelitian Lestari dan Putri (2017) menggunakan periode 2011-2015, maka dalam penelitian ini periode yang digunakan adalah 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik, *Leverage*, *Return On Assets (ROA)* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan dengan tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan sasaran yang tepat sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan, sebagai berikut :

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data dari tahun 2012-2016. Penggunaan data pada tahun 2012-2016 merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, yakni *corporate governance*, koneksi politik, *leverage*, *Return On Assets (ROA)* dan ukuran perusahaan.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh negatif *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh negatif koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
3. Memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh negatif *leverage* terhadap penghindaran pajak.

4. Memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh negatif *Return On Assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
5. Memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan pengetahuan ilmu ekonomi akuntansi mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak sehingga perilaku penghindaran pajak dapat di hindari.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan gambaran mengenai penyebab terjadinya lamanya penghindaran pajak bagi perusahaan yang akan diberikan modal.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak dan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dalam penelitian lain.

